

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pemanfaatan kekayaan/aset daerah, maka perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, berhasil guna dan berdaya guna terhadap pemakaian gedung-gedung milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa pemanfaatan gedung Kesenian Puteri Dayang Rindu, gedung Pendidikan dan Latihan (DIKLAT), gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Wisma Wisata Bedegung dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan pemakaian gedung tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

8.Keputusan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Gedung milik Pemerintah Kabupaten adalah gedung Kesenian, gedung Pendidikan dan Latihan (DIKLAT), gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Wisma Wisata Bedegung.
7. Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian Gedung Kesenian, Gedung Pendidikan dan Latihan (DIKLAT), Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Wisma Wisata Bedegung.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemakaian gedung milik Pemerintah Kabupaten.

11. Surat

11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian gedung Milik Pemerintah Kabupaten dapat dipungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan atas pemakaian gedung milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemakaian penyediaan fasilitas gedung yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan atas pemakaian gedung milik Pemerintah Kabupaten.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian gedung milik Pemerintah Kabupaten digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian gedung milik Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Jenis tempat dan jangka waktu atas pemakaian.
- (2). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KET
A.	PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN PUTERI DAYANG RINDU :		
	I. Aula Besar :		
	a. Resepsi/pesta/pertunjukan • Malam hari • Siang hari	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.400.000,-	1(satu) Kali Pakai
	b. Rapat/ Seminar/ pertemuan/ kegiatan sosial/ keagamaan dan kegiatan sejenis: • Malam hari • Siang hari	Rp. 650.000,- Rp. 500.000,-	1(satu) Kali Pakai
	II. Aula Kecil :		
B.	a. Resepsi/pesta/pertunjukan • Malam hari • Siang hari	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-	1(satu) Kali Pakai
	b. Rapat/ seminar/ pertemuan /kegiatan sosial /keagamaan dan kegiatan sejenis: • Malam hari • Siang hari	Rp. 200.000,- Rp. 175.000,-	1(satu) Kali Pakai
	III. Kursi :	Rp. 400,-	per-unit
	PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT :	Rp. 7.500,-/org/hari	1(satu)
	a. Kamar	Rp. 150.000,-	Kali
	b. Aula	Rp. 50.000,-	Pakai
	c. Ruang kelas		

C.	PEMAKAIAN GEDUNG SKB : a. Aula umum b. Kamar	Rp. 150.000,- Rp. 5.000,-/org/hari	1(satu) Kali Pakai
D.	WISMA WISATA BEDEGUNG : a. Pondok Wisata b. Wisma Wisata	Rp.75.000,-/hari Rp.40.000,-/kmr/hari	

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan atas pemakaian gedung milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pengelola gedung dengan memberikan tanda bukti penerimaan dari Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepada pemungut retribusi diberikan Insentif yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KERINGANAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pengurangan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB IX

BAB XI PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Penunjukan pengelola gedung milik Pemerintah Kabupaten akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara pengelolaan dan pemakaian gedung milik Pemerintah Kabupaten akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. Meminta

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 1980 tentang Penyewaan Gedung Mungga Zaman dan Ruangan Restoran Terminal Bus di Prabumulih serta Gedung Bioskop Oteli dan Ruangan Restoran Terminal Bus di Muara Enim Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyewaan Gedung Kesenian Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim beserta perubahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI C